



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Perhubungan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, unit pelaksana teknis dan staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Dinas adalah Dinas Perhubungan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Pengelolaan keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
 2. Seksi Jaringan Transportasi.
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
- e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, membawahkan:
 1. Seksi Teknik Sarana; dan
 2. Seksi Teknik Keselamatan.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. menyiapkan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan menyiapkan anggaran Dinas;
 - h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - j. pelaksanaan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 - l. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - m. pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - n. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - o. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - r. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bidang Angkutan

Pasal 8

- (1) Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan terminal.
- (3) Bidang Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang angkutan;
 - b. perencanaan dan penyusunan rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum;
 - c. perencanaan dan penyusunan jaringan trayek angkutan umum.
 - d. penyelenggaraan izin angkutan umum;
 - e. penyusunan dan evaluasi tarif angkutan umum dan terminal;
 - f. penyusunan petunjuk teknis penetapan jenis kendaraan angkutan umum dan batasan maksimum berat kendaraan angkutan umum beserta muatannya pada ruas jalan kabupaten;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;

- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Usaha Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Bina Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, penyiapan angkutan Umum.
- (3) Seksi Bina Usaha Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;
 - b. penyelenggaraan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di daerah;
 - c. penyusunan rencana penetapan tarif Angkutan Umum dan Jasa Terminal yang diusahakan oleh pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan izin insidentil dalam trayek;
 - e. pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan lingkungan dan angkutan berbasis aplikasi yang beroperasi di daerah;
 - f. fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
 - g. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Jaringan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan penyiapan jaringan trayek serta perhitungan kebutuhan dan jenis moda angkutan.
- (3) Seksi Jaringan Transportasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan lokasi terminal penumpang Tipe C;
 - b. fasilitasi pembangunan terminal Penumpang Tipe A, B dan C dan terminal angkutan barang;
 - c. penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
 - d. fasilitasi dan pengoperasian pembangunan terminal angkutan barang;
 - e. penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis izin trayek Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan khusus asal dan/atau tujuan trayek wilayah dalam daerah;
 - f. penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (Barang dan Orang);
 - g. penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kabupaten;

- h. penyusunan perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan fasilitasi perizinan angkutan sungai, danau, pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah kabupaten;
- i. perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan Umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- j. fasilitasi perizinan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- k. fasilitasi penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan kereta api khusus dalam daerah;
 - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas;
 - b. penyusunan rencana penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan fasilitas lalu lintas dan pendukung jalan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
 - e. pelaksanaan penetapan dan pengaturan sistem informasi lalu lintas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan penetapan kecepatan maksimum kendaraan;
 - g. penyelenggaraan rekomendasi teknis analisa dampak lalu Lintas;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas;
 - b. penyusunan bahan penetapan lokasi dan penyediaan Perlengkapan lalu lintas;

- c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perairan, perkeretaapian dalam kabupaten;
- d. penyelenggaraan rekomendasi teknis penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
- e. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di wilayah daerah;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi/izin penataan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum serta penyelenggaraan tempat parkir khusus bongkar muat;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis lalu lintas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan.
- (3) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan perizinan angkutan umum dan angkutan barang;
 - c. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan lalu lintas;
 - d. fasilitasi pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
 - e. pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik sarana, Prasarana perhubungan, penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta perbengkelan kendaraan bermotor.
- (3) Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;

- b. penyelenggaraan pembinaan pengoperasian terminal, stasiun kereta api dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang teknik sarana, Prasarana dan keselamatan;
- d. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan operasionalisasi fasilitas pendukung dan penyelenggaraan pelabuhan dan bandar udara;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Teknik Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan.
- (2) Seksi Teknik Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan teknis sarana dan Prasarana perhubungan.
- (3) Seksi Teknik Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebutuhan teknis, pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana perhubungan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan terminal angkutan barang dan penumpang;
 - c. penyusunan rencana prototipe dan jenis angkutan umum;
 - d. penyusunan rencana rekomendasi penetapan lokasi bandar udara, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. penyelenggaraan perizinan pembuatan tempat penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;
 - f. penyelenggaraan perizinan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - g. penyusunan rekomendasi rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dan fasilitasi perizinan pelabuhan sungai, Danau dan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan nasional;
 - h. fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Teknik Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan.
- (2) Seksi Teknik Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis dan pelayanan umum, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

- (3) Seksi Teknik Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana di bidang teknik keselamatan;
 - b. penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
 - c. penyusunan data daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - d. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan dalam Daerah ;
 - e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - f. Penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis pada pengguna dan penyedia jasa angkutan;
 - h. pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi izin sekolah mengemudi;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait;
 - k. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
UPT

Pasal 17

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Dinas Perhubungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh masing-masing unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkungannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 21

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pelaksanaan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd.

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 57